



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 008 / 392 / 1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepala Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar,
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI, No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975,
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI, No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

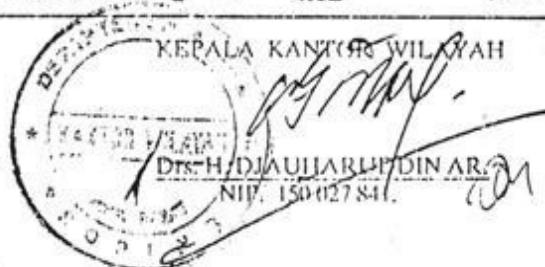
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri ;
Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini,
Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ~~tersebut~~ ditetapkan Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 - Mei

1991



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

- Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
- Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
32.	MI. TAMHIDIYAH	Kp. Tengah, Ds. Cimandawilir, Kec Cibaringin, Kab. Bogor	Th. 1953	H.O. Nadjauddin	Pc Ridang: W/PP.004.1/1705/91
33.	MI. TARBIYATUL ATHFAL	Kp. Bojong Koneng, Ds. Ciharang, Kec Cibaringin, Kab. Bogor	Th. 1935	H. Abd. Rohim	" W/PP.004.1/1706/91
34.	MI. MA ZROATUSSIBYAN	Kp/Ds. Muara Jaya, Kec. Cibaringin Kab. Bogor	Th. 1940	H.M. Sulaiman	" W/PP.004.1/1707/91
35.	MI. DARUL ULAM ✓	Kp./Ds. Ciharang Pondok, Kec. Cibaringin, Kab. Bogor	Th. 1967	KHA. Hasbullah Y	" W/PP.004.1/1708/91
36.	MI. AL MUHAMMAD	Kp/Ds. Ciharang Pondok, Kec. Cibaringin, Kab. Bogor	Th. 1931	KH. Zaenal Abidin	" W/PP.004.1/1709/91
37.	MI. AL MUHAMMAD	Kp. Babakan, Ds. Ciharang Pondok, Kec Cibaringin, Kab. Bogor	Th. 1950	H. Surja'i	" W/PP.004.1/1710/91
38.	MI. SIROJUL WILDA N	Kp. Cikaret, Ds. Ciderun, Kec. Nidaringin, Kab. Bogor	Th. 1945	H.M. A m a n	" W/PP.004.1/1711/91
39.	MI. RAUDHATUL WILDA N	Kp. Ciletuh, Ds. Ciderun, Kec. Caringin Kab. Bogor	Th. 1945	H.M. Encing	" W/PP.004.1/1712/91
40.	MI. TARBIYATUL ATHFAL	Kp. Bagulembur, Ds. Ciderun, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1952	H.M. Ibrahim	" W/PP.004.1/1713/91
41.	MI. SIROJUL ATHFAL	Kp. Cimande I, Ds. Lemah Duhur, Kec. Caringin, Kab. Bogor	Th. 1945	H.M. Rozak	" W/PP.004.1/1714/91
42.	MI. SIROJUL WILDA N	Kp. Wangoh, Ds. Cimande, Kec. Caringin Kab. Bogor	Th. 1952	Adi. Hamid	" W/PP.004.1/1715/91
43.	MI. SIROJUL WILDA N	Kp. Wangoh, Ds. Cimande, Kec. Caringin Kab. Bogor	Th. 1960	Abd. Muzid	" W/PP.004.1/1716/91

DEKRET Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat
No. W/1/1/K. 1 Mei 1991
150 027 841

No. : W.i/PP.004.1/1712/1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.i/HK. 008/.....392/1991..... tanggal
1 Mei 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah,
kepada :

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|
| 1. Nama | : | BAUDHATUL WILDAN |
| 2. No. Register | : | 01109/043 |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp. | : | Eiletuh |
| Kel./Desa | : | Eiderum |
| Kecamatan | : | Earingin |
| Kab./Kota | : | Bogor |
| 4. Didirikan pada tanggal | : | Tahun 1945 - 1947 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | H.M. Encing YAPERA |

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti
Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung,4 Mei 1991

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.



DRS. H. A. YUNUS
NIP. 150 088 250